

## ABSTRAK

**Muharrom Ainul Yaqin, 11210063, 2015, KONSEP *SMALL CLAIM PROCEDURE* UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN (*VOLUNTER*) DI PENGADILAN AGAMA, Skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.**

---

Kata Kunci: *Small Claim Procedure*, Perkara Permohonan

Beberapa kendala yang dihadapi pengadilan agama, seperti banyaknya perkara, kurangnya tenaga hakim, dan masalah lain mengakibatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum, penerapan *small claim procedure* misalnya. *Small claim procedure* masih baru di Indonesia sehingga tidak ada regulasinya, khususnya *small claim procedure* untuk memeriksa perkara permohonan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk merumuskan *small claim procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan (*volunter*) di pengadilan agama, serta perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan *small claim procedure*.

Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan koseptual. Sumber data penelitian ini adalah sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa asas bahwa pengadilan mengadili dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 dan bahan hukum sekunder lainnya. Namun untuk melengkapi penelitian ini serta untuk menguatkan argumen peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara.

Kesimpulan yang peneliti temukan adalah bahwa *small claim procedure* sangat memungkinkan untuk diterapkan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan karena kesederhanannya dengan konsep sebagai berikut: hakim yang memeriksa perkara hanya hakim tunggal karena perkara tersebut sederhana, hanya ada satu pihak, sebagai bentuk penyederhanaan proses pemeriksaan, dan karena hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena menggunakan hakim tunggal, maka harus ada kriteria hakim, antara lain adalah: berpengalaman menjadi hakim selama minimal tujuh tahun, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki *track record* yang bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar terdapat peraturan yang pasti, maka baiknya *small claim procedure* diatur di dalam suatu produk hukum, dan yang paling memungkinkan adalah diundang-undangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Perkara permohonan yang sederhana harus memenuhi kriteria: nilai materi atau haknya kecil, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, perkara yang memenuhinya antara lain adalah permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali.